

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, penulis kemudian dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Metode yang digunakan oleh masyarakat dalam menentukan arah kiblat kuburan di pemakaman Ki Buyut Rancang, Pemakaman Penjara, Pemakaman Syekh Magelung Sakti Karangkendal dan Pemakaman Syekh Benting Bungko yaitu dengan mengikuti arah kiblat kuburan yang sudah ada sebelumnya. Dan pemakaman terdahulunya menurut tokoh setempat hanya melihat arah barat dari terbenamnya matahari.
2. Keakurasian posisi arah kiblat pemakaman Ki Buyut Rancang, Pemakaman Penjara, Pemakaman Syekh Magelung Sakti Karangkendal dan Pemakaman Syekh Benting Bungko, setelah di ukur oleh penulis dengan menggunakan mizwala qibla finder hasilnya menunjukkan bahwa arah kiblat dari keempat pemakaman tersebut belum akurat dari ketentuan posisi arah kiblat yang benar sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu 294° untuk kabupaten Cirebon sedangkan di pemakaman Ki Buyut Rancang, Pemakaman Penjara, Pemakaman Syekh Magelung Sakti Karangkendal dengan kemelencengan, pemakaman Ki Buyut Rancang $-19^\circ 50' 39,53''$, pemakaman Penjara $-24^\circ 50' 34,61''$, pemakaman Syekh Magelung Sakti Karangkendal $-9^\circ 50' 30,14''$, dan pemakaman Syekh Benting Bungko $-4^\circ 49' 58,31''$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peeliti uraikan diatas, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah setempat Kabupaten Cirebon atau tokoh agama yang berada di Desa Pegagan Lor, Karangkendal, dan Bungko agar kiranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami mengenai arah kiblat kuburan dan menjelaskan tentang metode-metode yang harus digunakan dalam menentukan arah kiblat baik itu arah kiblat Masjid dan arah kiblat kuburan. Sehingga masyarakat tersebut teliti dalam melaksanakan upaya penentuan arah kiblat, dan kedepannya ada upaya yang lebih lanjut terkait dengan penentuan arah kiblat.
2. Bagi masyarakat Desa Pegagan Lor, Karangkendal, dan Bungko Kabupaten Cirebon yang telah diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan kepengurusan jenazah mengikuti atau dalam penguburan jenazah agar kiranya dapat mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengukuran arah kiblat salat khususnya arah kiblat kuburan dan meninjau kembali arah kiblat di pemakaman dengan mengarahkan ke arah yang telah ditentukan yaitu 294° atau mengarah ke arah kiblat yang tepat. Supaya dalam penentuan arah kiblat kuburan selanjutnya tidak berdasarkan lagi dengan metode mengirangira, namun dengan penentuan arah kiblat yang tepat dan benar, sehingga dalam melaksanakan pemakaman dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam menentukan arah kiblat kuburan.